KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 017/SK-Dir/CSR/XI/2019

Tentang

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Menimbang:

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Perseroan berkomitmen untuk menjaga terpenuhinya hak-hak kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan kreditur terhadap Perseroan.
3. Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
5. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditur di PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak-anak usaha Perseroan.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur

Disetujui oleh
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris

Koh Bing Hock
Komisaris

KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Pendahuluan

Dalam hal PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") melakukan kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dengan setiap kreditur, Perseroan tunduk pada kebijakan sebagaimana diatur dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur ini untuk memenuhi hak-hak kreditur sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menyusun Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan sehingga Perseroan dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan visi dan misinya.

Kreditur adalah badan hukum atau badan usaha yang memberikan atau menyediakan Pinjaman kepada Perseroan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Pinjaman adalah penyediaan dana/uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Kreditur dengan Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, termasuk bunga atau imbal hasil.

Prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan dan mengukur kemampuan Perseroan sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur
2. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran.
3. Memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga, dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
4. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya.
5. Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur.
6. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang telah disepakati.
7. Memastikan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan pihak kreditur dilakukan secara fair, transparan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Memberikan informasi secara transparan dan terbuka tentang penggunaan dana.
9. Menyampaikan kepada Kreditur mengenai Jadwal dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), termasuk di dalamnya apabila adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Pengurus Perseroan, perubahan pemegang saham utama dan pengendali, pembagian dividen, dan/atau aksi korporasi lainnya yang membutuhkan persetujuan RUPS.

10. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali atas izin Kreditur.

Dalam pengelolaan Pinjaman, Perseroan harus menerapkan manajemen risiko, antara lain yang berkaitan dengan Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional.

a. Risiko Pasar adalah risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Pengelolaan Risiko Pasar dapat dilakukan antara lain dengan cara memperhitungkan dampak pergerakan nilai tukar dengan memanfaatkan produk non derivatif dan dampak pergerakan suku bunga terhadap kemampuan membayar kembali kewajiban.
b. Risiko Likuiditas adalah risiko ketidaktersediaan dana yang diperlukan. Pengelolaan Risiko Likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan cara menyesuaikan jangka waktu pinjaman dengan tata cara pembayaran kontrak sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana.
c. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Pengelolaan Risiko Operasional dapat dilakukan antara lain dengan cara penyelesaian proyek secara tepat waktu dan tepat biaya, koordinasi antara pihak terkait, baik internal maupun eksternal, serta penyempurnaan data dan sistem informasi.

Hak Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, Perseroan memiliki hak antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh Pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Kreditur; dan
b. Memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
c. Mendapat layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan; dan
d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga Pinjaman dan provisi kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dan Perseroan; dan
e. Memperoleh kembali dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan Pinjaman.

Kewajiban Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, Perseroan memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga dan/atau provisi kepada Kreditur tepat waktu.
b. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan Pinjaman.
c. Menjaga rasio keuangan (*Current Ratio, DER, Debt to Service Ratio*) sesuai dengan rasio yang disepakati dengan Kreditur.
d. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi Pinjaman yang digunakan di atas kepentingan Perseroan.
e. Menyampaikan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan.

f. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan.
g. Memberitahukan kepada Kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan.
h. Memberitahukan kepada Kreditur mengenai pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan.
i. Menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan setiap ada perubahan.
j. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali atas izin Kreditur.
a. Menyusun kajian penarikan Pinjaman atas dasar standar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat besaran.

Pemenuhan hak-hak Kreditur antara lain berupa kepastian pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu, informasi laporan keuangan dapat diakses oleh kreditur, dan kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian pinjaman terpenuhi.

Kebijakan Internal

Selain daripada kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak bagi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan juga memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai adanya kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur apabila fasilitas yang didapatkan digunakan bersama-sama dengan anak usaha Perseroan.

Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas dengan menggunakan perjanjian fasilitas yang dapat digunakan bersama-sama antara Perseroan dan anak usaha; untuk menjamin keamanan Perseroan dan anak usaha sepakat untuk menggunakan konsep fasilitas bersama dan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri.

Hal ini berarti masing-masing peminjam, baik Perseroan ataupun anak usaha bertanggung jawab sendiri-sendiri berdasarkan pinjaman dan fasilitasnya. Perseroan atau anak usaha tidak akan terkena imbas dari kegagalan atau kesalahan dari satu atau lebih dalam hal pertanggungjawabannya, atau terdapat penerbitan dokumen dari Perseroan atau anak usaha, atau terdapat perubahan atas kesepakatan antara Kreditur dengan Perseroan atau anak usaha, atau terdapat kondisi insolvensi atau ketidakmampuan atau perubahan anggaran dasar atau status hukum dari Perseroan atau anak usaha yang dapat memberikan dampak kepada keduanya.

Tanggung Jawab

1. Departemen Finance and Accounting bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mampu untuk mematuhi seluruh kewajiban melalui pengelolaan risiko likuiditas yang menyeluruh serta bertanggung jawab atas penyusunan dan penyerahan laporan keuangan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang disyaratkan.

2. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memeriksa, mengevaluasi, dan menjamin bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal sudah memadai, efisien, dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Perseroan.
3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh persyaratan pengungkapan sesuai dengan pedoman dan memorandum yang dikelurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa.
4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertanggung jawab untuk menyampaikan berita-berita mengenai Perseroan kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, dan kreditur, termasuk informasi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, investasi besar, perolehan, dan data keuangan lain yang boleh diungkapkan kepada publik.

Penutup

Kebijakan ini berlaku untuk diterapkan di Perseroan maupun anak-anak usaha Perseroan dan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.